

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2006 NOMOR 8 SERI E

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR: 84 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PEMANFAATAN PENGUATAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA UNTUK
USAHA INDUSTRI RUMAH TANGGA/PERDAGANGAN BAGI
KELOMPOK PETANI KECIL (KPK) PROGRAM
PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI KECIL (P4K) MELALUI
PD. BPR. BKK/BKK DI KABUPATEN BANJARNEGARA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang: a. bahwa agar kegiatan penambahan modal Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk usaha industri rumah tangga/perdagangan bagi Kelompok Petani Kecil (KPK) Program Peningkatan Pendapatan Petani Kecil (P4K) melalui PD. BPR BKK/BKK di Kabupaten Banjarnegara dapat berjalan sesuai dengan tujuan, dipandang perlu diatur pedoman dimaksud;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286):
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2003 Nomor 24 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 37).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN PENGUATAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA UNTUK USAHA INDUSTRI RUMAH TANGGA/PERDAGANGAN BAGI KELOMPOK PETANI KECIL (KPK) PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI KECIL (P4K) MELALUI PD. BPR BKK/BKK DI KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;

- 2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;
- 3. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Banjarnegara;
- 4. Kelompok Petani Kecil yang selanjutnya disingkat KPK adalah Kelompok yang beranggotakan para Petani yang taraf hidupnya masih dibawah garis kemiskinan dengan pendapatan maksimal 320 kg setara beras per kapita per tahun yang dibina oleh Dinas Pertanian Kabupaten Banjarnegara;
- 5. Program Peningkatan Pendapatan Petani Kecil yang selanjutnya disingkat P4K adalah Program yang dikelola oleh Departemen Pertanian dalam rangka pengentasan kemiskinan;
- 6. Industri Rumah Tangga yang dimaksud adalah Industri kecil yang dikelola oleh anggota atau kelompok KPK untuk memproduksi makanan ringan atau kerajinan rumah tangga;
- 7. Perdagangan yang dimaksud adalah dagang grabadan atau warungan yang dilakukan oleh petani kecil anggota KPK.

BAB II LOKASI PENGUATAN MODAL

Pasal 2

- (1) Wilayah penguatan modal usaha bagi KPK adalah wilayah yang telah menjadi binaan P4K.
- (2) Lokasi dana penguatan modal usaha bagi KPK adalah di 15 (lima belas) Kecamatan sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Susukan;
 - b. Kecamatan Purwareja Klampok;
 - c. Kecamatan Mandiraja;
 - d. Kecamatan Purwonegoro;
 - e. Kecamatan Bawang;
 - f. Kecamatan Banjarnegara;
 - g. Kecamatan Pagedongan;

- h. Kecamatan Sigaluh;
- i. Kecamatan Madukara;
- j. Kecamatan Banjarmangu;
- k. Kecamatan Wanadadi;
- 1. Kecamatan Rakit:
- m. Kecamatan Punggelan;
- n. Kecamatan Karangkobar;
- o. Kecamatan Kalibening.

Pasal 3

Penguatan modal usaha bagi KPK bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi Kelompok Petani Kecil.

BAB III

PERSYARATAN CALON PENGGUNA DANA PENGUATAN MODAL/NASABAH

Pasal 4

Persyaratan umum calon nasabah:

- a. Nasabah adalah angggota KPK aktif dan pelayanan penguatan modal tersebut dengan sistem kelompok.
- b. Memiliki bidang usaha keluarga atau Rencana Usaha Keluarga yang menguntungkan.
- c. Bersedia mentaati aturan dan kewajiban yang dikeluarkan Pemerintah sehubungan dengan penggunaan dana penguatan modal usaha tersebut.
- d. Tidak mempunyai tanggungan pinjaman kepada Bank manapun.
- e. Bersedia untuk menabung secara rutin sebesar 5-10% dari jumlah dana yang di terimanya di PD. BPR BKK/BKK setempat.
- f. Permohonan dana penguatan modal dengan menggunakan RUB (Rencana Usaha Bersama) yang dibuat kelompok dan di ketahui oleh petugas P4K.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1) Nasabah berhak menerima dana pinjaman sesuai peruntukannya/ pengajuan yang telah disetujui oleh PD. BPR BKK/BKK setempat.

(2) Kewajiban Nasabah:

- a. Menandatangani akad kredit dengan PD. BPR BKK/BKK setempat;
- b. Kredit sebagaimana dimaksud point a ayat (2) adalah kredit lunak dengan jangka waktu kredit selama 1 (satu) tahun;
- c. Menggunakan dana pinjaman untuk usaha industri rumah tangga/ berdagang dengan baik;
- d. Mengembalikan dana pinjaman berupa angsuran pokok dan bunga dengan sistem angsuran bulanan sejak 1 (satu) bulan setelah pencairan dana;
- e. Menabung di PD. BPR BKK/BKK setempat setiap bulan 5 % 10 % dari jumlah pinjaman yang diterimanya.

(3) Hak Pemerintah:

- a. Menerima kembali modal pokok melalui PD. BPR BKK/BKK setempat dan selanjutnya untuk dipinjamkan kembali kepada KPK yang mengajukan penguatan modal usaha;
- b. Menerima bunga pinjaman sebesar 3 % (tiga perseratus) sebagai Kas Daerah;
- c. Menerima bunga pinjaman sebesar 9 % (sembilan perseratus) sebagai Dana Operasional Pembinaan.

(4) Kewajiban Pemerintah:

a. Memberikan modal berupa penguatan modal lewat PD. BPR BKK/BKK kepada KPK;

b. Mengatur kembali hasil pengembalian pinjaman pokok untuk penguatan modal bagi KPK sesuai ketentuan yang berlaku melalui PD. BPR BKK/BKK setempat.

BAB V PEMANFAATAN JASA PINJAMAN

Pasal 6

- (1) Besar jasa/bunga pinjaman ditetapkan sebesar 12 % (dua belas perseratus) per tahun.
- (2) Perincian jasa/bunga pinjaman sebagai berikut :
 - a. Sebesar 3 % (tiga perseratus) untuk Kas Daerah;
 - b. Sebesar 5 % (lima perseratus) untuk biaya operasional pembinaan;
 - c. Sebesar 3 % (tiga perseratus) untuk biaya opoerasional PD. BPR BKK/BKK;
 - d. Sebesar 1 % (satu perseratus) untuk biaya operasional KPK.

Pasal 7

Tata cara penyetoran jasa/bunga pinjaman adalah:

- a. Jasa/bunga sebesar 3 % (tiga perseratus) dari pinjaman disetor ke PT.. BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara atas nama rekening Kas Daerah melalui PD. BPR BKK/BKK yang bersangkutan;
- b. Jasa/bunga sebesar 5 % (lima perseratus) disetorkan kepada Tim Pembinaan dengan perincian sebagai berikut :
 - Sebesar 3 % (tiga perseratus) untuk Operasional Tim Pembina Tingkat Kabupaten;
 - Sebesar 2 % (dua perseratus) untuk Operasional Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
- c. Jasa/bunga sebesar 1 % (satu perseratus) untuk Operasional KPK.

BAB VI

RESIKO PENGEMBANGAN USAHA INDUSTRI RUMAH TANGGA/PERDAGANGAN

Pasal 8

- (1) Dalam usaha industri rumah tangga/perdagangan apabila mengalami rugi atau gagal, maka nasabah bertanggung jawab terhadap modal pinjaman yang diterimanya sampai dengan lunas sesuai akad kredit yang ditandatangani.
- (2) Dalam hal nasabah tidak dapat mengangsur sampai batas waktu yang ditentukan, maka resiko ditanggung oleh kelompok dengan sistem tanggung renteng semua anggota KPK yang menjadi nasabah.

BAB VII ADMINISTRASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

Pergerakan dalam rangka pengembangan usaha industri rumah tangga/perdagangan dilakukan dengan surat akad kredit yang ditandatangani antara nasabah dengan pemberi modal PD. BPR BKK/BKK yang ditunjuk.

Pasal 10

Laporan perkembangan pelaksanaan penguatan modal yang disalurkan, dilaksanakan oleh :

- a. Penyuluh Pertanian Pembina KPK P4K Tingkat Kecamatan dengan diketahui oleh Camat dan dilaporkan kepada Ketua Tim Pembina Tingkat Kabupaten.
- b. PD. BPR BKK/BKK setempat kepada Ketua Badan pembina PD. BPR BKK/BKK Kabupaten Banjarnegara dengan tembusan Kepada Ketua Tim Pembina Tingkat Kabupten.

Pasal 11

Tim Pembina Tingkat Kabupaten menghimpun laporan dari masing-masing Kecamatan untuk mengevaluasi dan sebagai bahan laporan terpadu kepada Bupati.

Pasal 12

Laporan dari masing-masing Kecamatan dan PD. BPR BKK/BKK dilaporkan setiap bulan sekali, dan Tim Pembina Tingkat Kabupaten melaporkan perkembangannya setiap bulan sekali.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan kegiatan penguatan modal untuk usaha industri rumah tangga/perdagangan adalah menjadi tanggung jawab Tim Pembina Tingkat Kecamatan, Ketua Badan Pembina PD. BPR BKK/BKK dan Ketua Tim Pembina Tingkat Kabupaten.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan penguatan modal untuk usaha industri rumah tangga/perdagangan adalah menjadi tanggung jawab Ketua Tim Pembina Kabupaten, Ketua Badan Pembina PD. BPR BKK/BKK dan Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan.

BAB IX PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dapat ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banjarnegara dan atau Ketua Badan Pembina PD. BPR BKK/BKK selaku pembina penguatan modal.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara Pada tanggal 22 Maret 2006

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

DJASRI

Diundangkan di Banjarnegara Pada tanggal 22 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2006 NOMOR 8 SERI E

Diumumkan di Banjarnegara Pada tanggal 22 Maret 2006

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIDIK KLISTYO BINTORO, S.H., MM Pembina NIP. 010 234 642